



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALUKU TENGGARA

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALUKU TENGGARA

NOMOR : 64/HK.03.1-Kpt/8102/KPU-KAB/VIII/2019

TENTANG

**PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA TAHUN 2019**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALUKU TENGGARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi tertanggal 8 Agustus 2019 yang memeriksa Permohonan Pemohon dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Tahun 2019 yang dalam amar Putusan menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 91 ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Provinsi wajib menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih,

Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara telah menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 63/HK.03.1-Kpt/8102/KPU-KAB/VIII/2019 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2019 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi;

- d. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 388);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 84);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 85);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Nomor : 61/HK.03.1-Kpt/8102/KPU-KAB/V/ 2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2019;

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Nomor : 63/HK.03.1-Kpt/8102/KPU-KAB/VIII/2019 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2019.

Memperhatikan : 1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 6466 tanggal 8 Agustus Tahun 2019;

2. Berita Acara Nomor: 134/PL.01.9/8102/Kpu-Kab/VIII/2019 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 14 Agustus 2019.

MEMUTUSKAN :

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALUKU TENGGARA TENTANG
PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MALUKU TENGGARA DALAM
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.**

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Daftar Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Langgur
pada tanggal : 14 Agustus 2019


**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALUKU TENGGARA,**

ttd,

BASUKI RAHMAT OAT

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT
KPU KAB. MALUKU TENGGARA
Kasubag Hukum,


Redha Arsad Refra



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALUKU TENGGARA
NOMOR : 64/HK.03.1-Kpt/8102/KPU-KAB/VIII/2019
TENTANG : PENETAPAN CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALUKU
TENGGARA TAHUN 2019



DAFTAR CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

DAERAH PEMILIHAN : MALUKU TENGGARA 1
KABUPATEN/KOTA : MALUKU TENGGARA
PROVINSI : MALUKU

NO.	PARTAI POLITIK	NO. URUT CALON	NAMA CALON TERPILIH	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Partai Kebangkitan Bangsa	3	EVA CHRISYE PUTNARUBUN, S.P	1.021	1
2	Partai Gerakan Indonesia Raya	5	WILLIBRORDUS LEFTEUW	494	1
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	1	ESEBIUS UTHA SAFSAFUBUN, SIP	1.161	1
4	Partai Nasdem	2	ANTONIUS RENJAAN, S.AP	848	1
5	Partai Gerakan Perubahan Indonesia	8	ALBERTUS ALO JAMLEAN	327	1
6	Partai Persatuan Indonesia	1	BENEDIKTUS REJAAN, S.Hut, M.Si	623	1
7	Partai Amanat Nasional	1	YOHANIS BOSKO RAHAWARIN, SH	895	1
8	Partai Demokrat	7	THOMAS ULUKYANAN, SH	401	1

Langgur, 14 Agustus 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALUKU TENGGARA,

ttd,

BASUKI RAHMAT OAT

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KPU KAB. MALUKU TENGGARA
Kasubag Hukum,


Recha Arsad Refra



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALUKU TENGGARA
NOMOR : 64/HK.03.1-Kpt/8102/KPU-KAB/VIII/2019
TENTANG : PENETAPAN CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALUKU
TENGGARA TAHUN 2019



DAFTAR CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

DAERAH PEMILIHAN : MALUKU TENGGARA 2
KABUPATEN/KOTA : MALUKU TENGGARA
PROVINSI : MALUKU

NO.	PARTAI POLITIK	NO. URUT CALON	NAMA CALON TERPILIH	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Partai Kebangkitan Bangsa	1	MINDUCHRI KUDUBUN, S.E	1.150	1
2	Partai Kebangkitan Bangsa	2	CRISTO BERUAT, S.E	886	2
3	Partai Gerakan Indonesia Raya	2	ABRAHAM BERUATWARIN, S.IP	684	1
4	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	1	STEPANUS LAYANAN	858	1
5	Partai Nasdem	6	LODEFIKA OHOIULUN	634	1
6	Partai Keadilan Sejahtera	4	AHER ONOLY	510	1
7	Partai Persatuan Indonesia	7	BLANDINA FAUTNGILYANAN	359	1
8	Partai Persatuan Pembangunan	6	MOH NAWAWI NAMSA	465	1
9	Partai Amanat Nasional	6	ALI ARSYAD OHOIULUN, SH	542	1
10	Partai Hati Nurani Rakyat	1	AWALUDDIN RADO	410	1
11	Partai Demokrat	11	SEPTIAN BRIAN UBRA, S, Sos	656	1

Langgur, 14 Agustus 2019
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALUKU TENGGARA,

ttd,

BASUKI RAHMAT OAT

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KPU KAB. MALUKU TENGGARA
Kasubag Hukum,


SEKRETARIS

Recha Arsad Refra

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALUKU TENGGARA
NOMOR : 64/HK.03.1-Kpt/8102/KPU-KAB/VIII/2019
TENTANG : PENETAPAN CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALUKU
TENGGARA TAHUN 2019



DAFTAR CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

DAERAH PEMILIHAN : MALUKU TENGGARA 3
KABUPATEN/KOTA : MALUKU TENGGARA
PROVINSI : MALUKU

NO.	PARTAI POLITIK	NO. URUT CALON	NAMA CALON TERPILIH	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Partai Kebangkitan Bangsa	3	ADOLF MARKUS TENIWUT	654	1
2	Partai Gerakan Indonesia Raya	4	ALBERTH EFRUAN, S.Pd.K	613	1
3	Partai Nasdem	3	PASKALINA ELMAS	474	1
4	Partai Persatuan Indonesia	6	IMANUEL UFI, SP	415	1
5	Partai Amanat Nasional	5	CHRISTIAN NELSON METURAN, S.AP	541	1
6	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	1	PETRUS ELMAS, B.Sc	449	1

Langgur, 14 Agustus 2019
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALUKU TENGGARA,

ttd,

BASUKI RAHMAT OAT

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KPU KAB. MALUKU TENGGARA
Kasubag Hukum,

SEKRETARIAT
Recha Arsad Refra